

BAWA ASLU
SULAWESI SELATAN

DAFTAR KEMUDI
KETERANGAN TERTULIS BAWASLU
SUL-SUL
T

8. PERKARA NOMOR REGISTER 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

PARTAI GOLONGAN KARYA

No	Halaman	Tertulis	Seharusnya
1	571	<p>Bagian c. Bahwa Pada TPS 9 Panincong Kecamatan Marioriawa, perolehan suara Pemilu calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 2, DPR RI, C1 Hologram yang dibacakan oleh PPS terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 : 55 (lima puluh lima), C1 salinan yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan Marioriawa dan Saksi terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 yaitu : 55 (lima puluh lima), selanjutnya Panwaslu Kecamatan Marioriawa memberikan saran perbaikan kepada PPK dan PPS untuk membuka Kotak C1 Plano untuk dicocokkan dengan meminta persetujuan saksi dan atas kesepakatan bersama, dan setelah C1 Plano dibuka tertulis suara sah caleg partai golkar nomor urut 7 : 56 (lima puluh enam).</p>	<p>Bahwa Pada TPS 9 Desa Panincong Kecamatan Marioriawa, perolehan suara Pemilu calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 2, C1 Hologram yang dibacakan oleh PPS terhadap Suara Sah berjumlah 183 (seratus delapan puluh tiga) suara, terdapat ketidaksesuaian suara sah dengan surat suara sah yaitu 192 (seratus sembilan puluh dua) surat suara tidak sah dan 9 (sembilan) jumlah suara sah dengan jumlah suara tidak sah sebanyak 201 (dua ratus satu) sehingga Panwaslu Kecamatan Marioriawa menyarankan untuk melakukan pembukaan kotak atas persetujuan Saksi dan kesepakatan bersama guna mencocokkan C1 Plano. Setelah C1 Plano dicocokkan, jumlah perolehan suara Partai dan Calon secara keseluruhan tetap berjumlah 183 (seratus delapan puluh tiga). Panwaslu Kecamatan Marioriawa menyarankan untuk melakukan penghitungan ulang atas persetujuan Saksi dan kesepakatan bersama. Setelah dilakukan penghitungan ulang maka diperoleh hasil sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">- Partai PDIP nomor urut 1 dari 1 menjadi 11 suara- Partai Golkar (suara partai) dari

DITERIMA DARI ... Bawastu

NOMOR ... 166 04 27 PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019

HARI : Jumat

TANGGAL : 12 Juli 2019

JAM : 10 30 WIB

			<p>7 menjadi 3 suara</p> <ul style="list-style-type: none"> - Partai Golkar Caleg nomor urut 3 dari 1 menjadi 2 suara - Partai Golkar Caleg nomor urut 4 dari 13 menjadi 12 suara - Partai Golkar Caleg nomor urut 5 dari 1 menjadi 2 suara - Partai Golkar Caleg nomor urut 7 dari 55 menjadi 56 suara - Partai Berkarya nomor urut 1 dari 1 menjadi 2 suara - Partai Berkarya nomor urut 5 dari 1 menjadi 0 suara - Partai Berkarya nomor urut 7 dari 0 menjadi 1 suara. <p>Sehingga jumlah suara sah dari keseluruhan partai dan calon berjumlah 192 (seratus sembilan puluh dua) suara dan suara tidak sah sebanyak 9 (sembilan) suara. Total surat suara yang terpakai (surat suara sah dan tidak sah) sebanyak 201 (dua ratus satu).</p>
2	574	<p>Bagian c.</p> <p>Bahwa pada TPS 2 Desa Watu Toa dst....</p> <p>Partai Golkar Nomor urut 7 = 73 (tujuh puluh 3)</p>	<p>Partai Golkar Nomor urut 7 = 73 (tujuh puluh tiga)</p>
3	579	<p>Bahwa pada bagian h.</p> <p>Bahw dari hasil -----dst-----</p> <p>TPS 14 Kelurahan Botto Kecamatan Lalabata</p>	<p>TPS 10 Kelurahan Botto Kecamatan Lalabata</p>
4	585	<p>Bahwa Pada TPS 9 Panincong Kecamatan Marioriawa, perolehan suara Pemilu calon Anggota DPR RI</p>	<p>Bahwa Pada TPS 9 Desa Panincong Kecamatan</p>

		<p>Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 2, DPR RI, C1 Hologram yang dibacakan oleh PPS terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 : 55 (lima puluh lima), C1 salinan yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan Marioriawa dan Saksi terhadap Suara Sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 yaitu : 55 (lima puluh lima), selanjutnya Panwaslu Kecamatan Marioriawa memberikan saran perbaikan kepada PPK dan PPS untuk membuka Kotak C1 Plano untuk dicocokkan dengan meminta persetujuan saksi dan atas kesepakatan bersama, dan setelah C1 Plano dibuka tertulis suara sah caleg partai golkar nomor urut 7 : 56 (lima puluh enam).</p>	<p>Marioriawa, perolehan suara Pemilu calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 2, C1 Hologram yang dibacakan oleh PPS terhadap Suara Sah berjumlah 183 (seratus delapan puluh tiga) suara, terdapat ketidaksesuaian suara sah dengan surat suara sah yaitu 192 (seratus sembilan puluh dua) surat suara tidak sah dan 9 (sembilan) jumlah suara sah dengan jumlah suara tidak sah sebanyak 201 (dua ratus satu) sehingga Panwaslu Kecamatan Marioriawa menyarankan untuk melakukan pembukaan kotak atas persetujuan Saksi dan kesepakatan bersama guna mencocokkan C1 Plano. Setelah C1 Plano dicocokkan, jumlah perolehan suara Partai dan Calon secara keseluruhan tetap berjumlah 183 (seratus delapan puluh tiga). Panwaslu Kecamatan Marioriawa menyarankan untuk melakukan penghitungan ulang atas persetujuan Saksi dan kesepakatan bersama. Setelah dilakukan penghitungan ulang maka diperoleh hasil sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Partai PDIP nomor urut 1 dari 1 menjadi 11 suara - Partai Golkar (suara partai) dari 7 menjadi 3 suara - Partai Golkar Caleg nomor urut 3 dari 1 menjadi 2 suara - Partai Golkar Caleg nomor urut 4 dari 13 menjadi 12 suara - Partai Golkar Caleg nomor urut 5 dari 1 menjadi 2 suara - Partai Golkar Caleg nomor
--	--	--	--

			<p>urut 7 dari 55 menjadi 56 suara</p> <ul style="list-style-type: none"> - Partai Berkarya nomor urut 1 dari 1 menjadi 2 suara - Partai Berkarya nomor urut 5 dari 1 menjadi 0 suara - Partai Berkarya nomor urut 7 dari 0 menjadi 1 suara. <p>Sehingga jumlah suara sah dari keseluruhan partai dan calon berjumlah 192 (seratus sembilan puluh dua) suara dan suara tidak sah sebanyak 9 (sembilan) suara. Total surat suara yang terpakai (surat suara sah dan tidak sah) sebanyak 201 (dua ratus satu).</p>
5	590	<p>Pada bagian f. Bahwa pada TPS 2 Desa Watu Toa -----dst-----</p> <p>Partai golkar nomor urut : 73 (tujuh puluh 3)</p>	<p>Partai golkar nomor urut : 73 (tujuh puluh tiga)</p>
6	650	<p>Tabel Rekap nomor 17 (status laporan) Ditindak lanjuti ke tahap penyidikan (Polres Bantaeng)</p>	<p>Tabel Rekap nomor 17 (status laporan) Dihentikan (SP3)</p>
7	598	<p>8.5.2.1 Bahwa berdasarkan salinan Formulir DB1-DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4 untuk Kabupaten Jeneponto yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Jeneponto, perolehan suara sah masing-masing Partai Politik</p>	<p>8.5.2.1 Bahwa berdasarkan salinan Formulir DB1-DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4 untuk Kabupaten Jeneponto yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Jeneponto, perolehan suara sah masing-masing Partai Politik</p>

		adalah sebagai berikut :(bukti PK 27.4-2)	adalah sebagai berikut :(bukti PK 27.4-25)
8	598	8.5.2.2 Bahwa perolehan suara Partai Golkar berdasarkan DB1-DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4 untuk Kabupaten Jeneponto yang tersebar di 11 Kecamatan adalah sebagai berikut : (bukti PK 27.4-3)	8.5.2.2 Bahwa perolehan suara Partai Golkar berdasarkan DB1-DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4 untuk Kabupaten Jeneponto yang tersebar di 11 Kecamatan adalah sebagai berikut : (bukti PK 27.4-25)
9	599	8.5.3.2.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar telah melakukan kegiatan pengawasan Pendaftaran dan Penetapan Calon Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar dengan rincian sebagai berikut:	8.5.3.2.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar telah melakukan kegiatan pengawasan Pendaftaran dan Penetapan Calon Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar dengan rincian sebagai berikut: - Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar telah melaksanakan pengawasan Pendaftaran dan Verifikasi Dokumen Calon Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar pada tanggal 16 s.d 18 Juli 2018 bertempat di RPP Kantor KPU Kabupaten Kepulauan Selayar. Hasil pengawasan telah tertuang dalam Form A (Laporan Hasil Pengawasan). - Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar telah melaksanakan pengawasan Penetapan Daftar Calon Sementara Calon Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar pada tanggal 11 Agustus

			<p>2018 bertempat di RPP Kantor KPU Kabupaten Kepulauan Selayar. Hasil pengawasan telah tertuang dalam Form A (Laporan Hasil Pengawasan).</p> <p>- Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar telah melaksanakan pengawasan Penetapan DCT Calon Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar pada tanggal 20 September 2018 bertempat di Rayhan Ballroom Jl. Jend. Ahmad Yani Kecamatan Benteng yang telah dituangkan kedalam Berita Acara KPU Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor : 196/PL.01-4-BA/7301/KPU-Kab/IX/2018 Hasil pengawasan Penetapan DCT telah tertuang dalam Form A (Laporan Hasil Pengawasan) (Bukti PK.27.1-27)</p>
10	599	<p>PK.27.1.27 :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Instruksi Pengawasan penempelan C1 Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar No. 048.A/K.Bawaslu/SN-08/PM.00.02/IV/2019 • Surat Himbauan kepada Ketua KPU Kabupaten Selayar 	<p>Sisipan Tambahan Bukti PK.27.1.27 :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laporan Hasil Pengawasan Pendaftaran dan Verifikasi Bakal Calon Anggota DPRD Kab. Kepulauan Selayar • Laporan Hasil Pengawasan Penetapan Daftar Calon Sementara Calon Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar • Laporan Hasil Pengawasan Penetapan Daftar Calon Tetap Calon Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar • Berita Acara KPU Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor : 196/PL.01-4-BA/7301/KPU-Kab/IX/2018 Penetapan DCT • Instruksi Pengawasan penempelan C1 Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar No.

			048.A/K.Bawaslu/SN-08/PM.00.02/IV/2019 • Surat Himbauan kepada Ketua KPU Kabupaten Selayar
11	599	Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar telah menginstruksikan Panwaslu Kecamatan agar melakukan Pengawasan dengan memastikan KPPS mengumumkan hasil Penghitungan Suara paling lama 7 (tujuh) hari di lingkungan TPS yang mudah diakses oleh publik Nomor : 048.A/K.Bawaslu.SN-08/PM.00.02/IV/2019 Tanggal 18 April 2019 dst... Bukti PK.27.1-6).(Bukti PK.27.1-7)	Perbaikan Nomor PK pada keterangan tertulis menjadi (Bukti PK.27.1-27) sesuai Nomor PK pada alat bukti.
12	600	Bahwa Pengawas Pemilu telah menerima Salinan C1-DPRD PROVINSI setelah Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS. Adapun Salinan C1-DPRD PROVINSI yang telah diterima dinataranya Kecamatan Benteng dst... (Bukti PK.27.1-9) (Bukti PK.27.1-10)(Bukti PK.27.1-11) (Bukti PK.27.1-12) (Bukti PK.27.1-13)	Perbaikan Nomor PK pada keterangan tertulis menjadi (Bukti PK.27.1-28) sesuai Nomor PK pada alat bukti.
13	600	Bahwa Pengawas Pemilu telah menerima Salinan C1-DPRD PROVINSI setelah Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.	Perbaikan Nomor PK pada keterangan tertulis menjadi (Bukti PK.27.1-29) sesuai Nomor PK pada alat bukti.

		<p>Adapun Salinan C1-DPRD PROVINSI Salinan C1 yang diterima, tidak tertulis/terisipada kop dst...</p> <p>(Bukti PK.27.1-14), s.d (Bukti PK.27.1-24)</p>	
14	600-603	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil Pengawasan atas Dugaan Kecurangan yang dilakukan oleh Ketua KPPS di TPS 1 dan TPS 2 Desa Bontona Saluk Kecamatan Bontomatene dengan cara mengurangi suara Pemohon dengan dalih Suara Batal. • Bahwa Pengawas TPS 1 Desa Bontona Saluk Kecamatan Bontomatene telah melaksanakan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS. Hasil Pengawasan yang telah dilakukan tidak ada keberatan dari Saksi Partai Politik yang hadir dan telah bertanda tangan pada C1. Hasil pengawasan telah tertuang kedalam Form A (Laporan Hasil Pengawasan).(Bukti PK.27.1-25) • Bahwa Pengawas TPS 2 Desa Bontona Saluk Kecamatan Bontomatene telah melaksanakan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara. Diman tidak ada keberatan dari Saksi Partai Politik yang hadir dan telah bertanda tangan pada C1. Hasil pengawasan telah tertuang kedalam Form A (Laporan Hasil Pengawasan)(Bukti PK.27.1-26) 	Tidak ada (dihapus)

		<ul style="list-style-type: none"> • Bahwa Panwaslu Kecamatan Bontomatene telah melakukan Pengawasan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara khususnya DPRD Kabupaten/Kota tingkat Kecamatan tidak ada keberatan dari Saksi Partai Golkar terkait Suara Batal di Desa Bontona Saluk TPS 1 dan TPS 2. Hasil pengawasan telah tertuang kedalam Form A (Laporan Hasil Pengawasan)(Bukti PK.27.1-27) • Bahwa Pengawas TPS 3 Desa Bonea Makmur telah melakukan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara. Selama proses Pengawasan yang telah dilakukan tidak ada keberatan dari Saksi Partai Politik, Saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, dan Saksi DPD. Hasil pengawasan telah tertuang kedalam Form A (Laporan Hasil Pengawasan).(Bukti PK.27.1-28) • Bahwa Pengawas TPS 1 Desa Mare-Mare telah melakukan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dan tidak ada keberatan dari Saksi Partai Politik, Saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, dan Saksi DPD. Hasil pengawasan telah tertuang kedalam Form A (Laporan Hasil Pengawasan) (Bukti PK.27.1-29) (Vide Bukti PK.27.1-28) • Bahwa hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan 	
--	--	---	--

		<p>Bontomanai khususnya TPS 3 Desa Bonea Makmur dan TPS 1 Desa Mare-Marese telah mengidentifikasi adanya Selisih antara Perolehan Suara Calon dan Suara Partai Golkar di TPS 3 Desa Bonea Makmur.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Selisih tersebut perolehan Suara Partai dan Calon tidak sesuai dengan jumlah yang telah tertulis pada kolom jumlah serta adanya keberatan dari Saksi Partai Golkar yakni perbedaan penulisan/pengisian jumlah perolehan suara Caleg DPRD Kab. Kepulauan Selayar Partai Golkar Nomor Urut 4 an. H. Syamsurrijal Rahim, S.Sospada Salinan C1 yang diterima Saksi Partai Golkar, C1 yang diterima Pengawas Pemiludan C1 Hologram yang dibacakan oleh PPS berjumlah/tertulis 6 (enam) berbeda dengan Salinan C1 yang diterima Saksi Partai Politik Demokrat dimana C1 bertuliskan 16 (enam belas). Keberatan oleh Saksi Partai Golkar telah tertuang dalam Model DA2-KPU Tanggal 22 April 2019. Atas keberatan tersebut PPK menindaklanjuti dengan melakukan pembukaan Kotak untuk melihat C1 Plano. Setelah melihat C1 Plano, Perolehan Suara Caleg Nomor Urut 4 Partai Golkar tertulis/berjumlah 16 (enam belas) Suara dimana Saksi Partai Golkar tidak puas dengan hanya 	
--	--	---	--

		<p>melihat C1 Plano makameminta untuk dilakukan Penghitungan Surat Suara Ulang Hasil penghitungan surat suara ulang yang telah dilakukan, surat suara sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 4 (empat) sebanyak 16 (enam belas)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bahwa dari hasil penghitungan surat suara tersebut telah dilakukan perubahan/perbaikan pada Salinan C1 dan diparaf oleh PPS kecuali Salinan C1 milik Saksi Partai Golkar tidak mau melakukan perbaikan. Hasil pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Panwaslu Kecamatan Bontomanai telah tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan (Bukti PK.27.1-30) (Bukti PK.27.1-31), (Bukti PK.27.1-32) (Bukti PK.27.1-33). • Bahwa Panwaslu Kecamatan telah mengidentifikasi adanya Selisih antara Poerolehan Suara Calon dan Suara Partai Golkar di TPS 1 Desa Mare-Mare. Selisih tersebut yaitu jumlah Suara Partai dan Calon tidak sesuai dengan jumlah yang telah tertulis pada kolom jumlah dan terjadiperbedaan penulisan/pengisian perolehan suara Caleg Partai Golkar No. Urut 4 an. H. Syamsurrijal Rahim pada Salinan C1 yang diterima beberapa Saksi Partai Politik, C1 yang diterima Pengawas Pemiludengan C1 Hologram 	
--	--	---	--

		<p>yang dibacakan oleh PPS. Dimana C1 Hologram yang dibacakan PPS bertuliskan 15 (lima belas) sedangkan C1 yang diterima Pengawas Pemiludan Saksi bertuliskan 5 (lima). Atas perbedaan tersebut PPK menindaklanjuti dengan melakukan pembukaan Kotak untuk melihat C1 Plano. Setelah melihat C1 Plano, Perolehan Suara Caleg Nomor Urut 4 Partai Golkar tertulis/berjumlah 15 (lima belas) Suara H. Syamsurrijal Rahim Caleg No. Urut 4 Partai Golkar Setelah C1 Plano dibuka dan diperlihatkan, PPS melakukan perbaikan pada Salinan C1 yang diterima Pengawas Pemilu dan Salinan C1 yang diterima tersebut telah disepakati/disetujui antara Saksi Partai Politik yang hadir dan Pengawas Pemilu. (Bukti PK.27.1-34). (Bukti PK.27.1-35) (Bukti PK.27.1-36).</p>	
15	627-630	<p>8.6 DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Dapil II Kecamatan Bonto Mate'ne , Kecamatan Buki, Kecamatan Bontomanai</p> <p>8.6.1 Bahwa H. Ince Langke, IA., S.Pd mencalonkan diri menjadi Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dapil Sulsel IV yang dicalonkan oleh Partai Golkar melakukan pendaftaran di KPU Provinsi Sulawesi Selatan. 8.6.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar telah</p>	Tidak ada (dihapus)

	<p>melakukan kegiatan pengawasan Pendaftaran dan Penetapan Calon Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar dengan rincian sebagai berikut:</p> <p>8.6.3 Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar telah melaksanakan pengawasan Pendaftaran dan Verifikasi Dokumen Calon Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar pada tanggal 16 s.d 18 Juli 2018 bertempat di RPP Kantor KPU Kabupaten Kepulauan Selayar. Hasil pengawasan telah tertuang dalam Form A (Laporan Hasil Pengawasan). (Bukti PK.27.1.1)</p> <p>8.6.4 Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar telah melaksanakan pengawasan Daftar Calon Sementara Calon Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar pada tanggal 11 Agustus 2018 bertempat di RPP Kantor KPU Kabupaten Kepulauan Selayar. Hasil pengawasan telah tertuang dalam Form A (Laporan Hasil Pengawasan). (Bukti PK.27.1.2)</p> <p>8.6.5 Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar telah melaksanakan pengawasan Penetapan DCT Calon Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar pada tanggal 20 September 2018 bertempat di Rayhan Ballroom Jl. Jend. Ahmad Yani Kecamatan Benteng yang telah dituangkan kedalam Berita</p>	
--	--	--

	<p>Acara KPU Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor : 196/PL.01-4-BA/7301/KPU-Kab/IX/2018 (Bukti PK.27.1.3). Hasil pengawasan Penetapan DCT telah tertuang dalam Form A (Laporan Hasil Pengawasan). (Bukti PK.27.1.4)</p> <p>8.7 Keterangan atas Dugaan tidak dilakukan penempelan/pengumuman C1</p> <p>8.7.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar telah menginstruksikan Panwaslu Kecamatan agar melakukan Pengawasan dengan memastikan KPPS mengumumkan hasil Penghitungan Suara paling lama 7 (tujuh) hari di lingkungan TPS yang mudah diakses oleh publik Nomor : 048.A/K.Bawaslu.SN-08/PM.00.02/IV/2019 Tanggal 18 April 2019 (Bukti PK.27.1-5) dan telah melakukan langkah pencegahan dengan menghimbau KPU Kabupaten Kepulauan Selayar agar Hasil Penghitungan Suara di tempelkan di tempat umum melalui surat Nomor : 049/K.Bawaslu.SN-08/PM.00.02/IV/2019 Tanggal 19 April 2019 (Bukti PK.27.1-6). Dari hasil Pengawasan yang telah dilakukan, Hasil Penghitungan Suara (Model C1) telah diumumkan dan ditempel di lingkungan TPS yang mudah diakses dengan mendokumentasikan Penempelan tersebut. (Bukti PK.27.1-7)</p>	
--	--	--

	<p>8.8 Keterangan atas Dugaan jenis tulisan tinta yang digunakan dalam penulisan C1 sama sehingga diindikasikan C1 tersebut ditulis oleh orang yang sama di Wilayah Kecamatan Benteng, Buki, Bontomanai, Bontosikuyu, Bontomatene tersebut memberikan dampak yang menguntungkan bagi salah satu Calong Anggota Legislatif Dapil IV Partai Golkar Nomor Urut 2 an. Ince Langke, S.Pd</p> <p>8.8.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar telah melaksanakan Pengawasan Penerimaan Logistik Pemilu berupa bolpoin/pulpen pada tanggal 16 Desember 2018 bertempat di RPP Kantor KPU Kabupaten Kepulauan Selayar (Bukti PK.27.1-8).</p> <p>8.8.2 Bahwa Pengawas Pemilu telah menerima Salinan C1-DPRD PROVINSI setelah Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS. Adapun Salinan C1-DPRD PROVINSI yang telah diterima diantaranya Kecamatan Benteng (Bukti PK.27.1-9), Kecamatan Buki (Bukti PK.27.1-10), Kecamatan Bontomanai (Bukti PK.27.1-11), Kecamatan Bontosikuyu (Bukti PK.27.1-12), Kecamatan Bontomatene (Bukti PK.27.1-13) terlampir.</p> <p>8.9 Keterangan atas Dugaan adanya C1 yang tertandatangani lengkap namun isian Kop masih</p>	
--	---	--

		<p>belum terisi sehingga diindikasikan adanya upaya</p> <p>8.9.1 Bahwa Pengawas Pemilu telah menerima Salinan C1-DPRD PROVINSI setelah Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS. Adapun Salinan C1-DPRD PROVINSI Salinan C1 yang diterima, tidak tertulis/terisi pada kop (Nomor TPS, Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi) diantaranya Kecamatan Bontomatene (Bukti PK.27.1-14), Kecamatan Buki (Bukti PK.27.1-15), Kecamatan Bontomanai (Bukti PK.27.1-16), Kecamatan Benteng (Bukti PK.27.1-17), Kecamatan Bontoharu (Bukti PK.27.1-18), Kecamatan Bontosikuyu (Bukti PK.27.1-19), Kecamatan Taka Bonerate (Bukti PK.27.1-20), Kecamatan Pasimasunggu Timur (Bukti PK.27.1-21), Kecamatan Pasimasunggu (Bukti PK.27.1-22), Kecamatan Pasimarannu (Bukti PK.27.1-23), Kecamatan Pasilambena (Bukti PK.27.1-24).</p>	
16	630	<p>Bahwa Pengawas TPS 1 Desa Bontona Saluk Kecamatan Bontomatene telah melaksanakan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Bukti PK.27.1-25). Hasil Pengawasan yang telah dilakukan tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran dan tidak ada keberatan dari Saksi Partai Politik</p>	<p>Perbaikan Nomor PK pada keterangan tertulis :</p> <p>Bahwa Pengawas TPS 1 Desa Bontona Saluk Kecamatan Bontomatene telah melaksanakan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS. Hasil Pengawasan yang telah dilakukan tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran dan tidak ada</p>

		yang hadir serta tidak ada keberatan khususnya saksi partai Golkar terkait suara sah dan suara tidak sah. Dimana Ketua dan Anggota KPPS 2 beserta saksi partai politik telah bertanda tangan pada Model Salinan C1 (Bukti PK.27.1-26)	keberatan dari Saksi Partai Politik yang hadir serta tidak ada keberatan khususnya saksi partai Golkar terkait suara sah dan suara tidak sah. Dimana Ketua dan Anggota KPPS 2 beserta saksi partai politik telah bertanda tangan pada Model Salinan C1 dst... (Bukti PK.27.1-87)
17	631	8.10.2 Bahwa Pengawas TPS 2 Desa Bontona Saluk Kecamatan Bontomatene telah melaksanakan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara (Bukti PK.27.1-27). Hasil Pengawasan yang telah dilakukan tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran dan tidak ada keberatan dari Saksi Partai Politik yang hadir serta tidak ada keberatan khususnya saksi partai Golkar terkait suara sah dan suara tidak sah. Dimana Ketua dan Anggota KPPS 2 beserta saksi partai politik telah bertanda tangan pada Model Salinan C1 (Bukti PK.27.1-28).	Perbaiki Nomor PK pada keterangan tertulis : Bahwa Pengawas TPS 2 Desa Bontona Saluk Kecamatan Bontomatene telah melaksanakan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suar. Hasil Pengawasan yang telah dilakukan tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran dan tidak ada keberatan dari Saksi Partai Politik yang hadir serta tidak ada keberatan khususnya saksi partai Golkar terkait suara sah dan suara tidak sah. Dimana Ketua dan Anggota KPPS 2 beserta saksi partai politik telah bertanda tangan pada Model Salinan C1 (Bukti PK.27.1-88)
18	632	1.1 Bahwa Panwaslu Kecamatan Bontomatene telah melakukan Pengawasan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara khususnya DPRD Kabupaten/Kota tingkat Kecamatan (Bukti PK.27.1-29). Hasil Pengawasan Rekapitulasi yang telah dilaksanakan khususnya rekapitulasi perolehan suara partai Golkar tidak ada keberatan dari Saksi partai golkar	Perbaiki Nomor PK pada keterangan tertulis : Bahwa Panwaslu Kecamatan Bontomatene telah melakukan Pengawasan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara khususnya DPRD Kabupaten/Kota tingkat Kecamatan. Hasil Pengawasan Rekapitulasi yang telah dilaksanakan khususnya rekapitulasi perolehan suara partai

		<p>terkait perolehan suara dan suara sah dan suara tidak sah di Desa Bontona Saluk TPS 1 dan TPS 2. Dimana Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Bontomatene di Desa Bontona Saluk yang berjumlah 5 TPS telah tertuang kedalam Model DAA1-DPRD Kabupaten/Kota (Bukti PK.27.1-30) serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Bontomatene yang berjumlah 12 Desa/Kelurahan telah tertuang dalam Model DA1-DPRD Kabupaten/Kota (Bukti PK.27.1-31).</p>	<p>Golkar tidak ada keberatan dari Saksi partai Golkar terkait perolehan suara dan suara sah dan suara tidak sah di Desa Bontona Saluk TPS 1 dan TPS 2. Dimana Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Bontomatene di Desa Bontona Saluk yang berjumlah 5 TPS telah tertuang kedalam Model DAA1-DPRD Kabupaten/Kota serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Bontomatene yang berjumlah 12 Desa/Kelurahan telah tertuang dalam Model DA1-DPRD Kabupaten/Kota (Bukti PK.27.1-89)</p>
19	633	<p>2.1 Bahwa Pengawas TPS 3 Desa Bonea Makmur telah melakukan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara (Bukti PK.27.1-32). Selama proses Pengawasan yang telah dilakukan tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran maupun laporan serta tidak ada keberatan dari Saksi Partai Politik, Saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, dan Saksi DPD terkhusus saksi partai Golkar tidak mengajukan keberatan terkait</p>	<p>Perbaikan Nomor PK pada keterangan tertulis : Bahwa Pengawas TPS 3 Desa Bonea Makmur telah melakukan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara. Selama proses Pengawasan yang telah dilakukan tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran maupun laporan serta tidak ada keberatan dari Saksi Partai Politik, Saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, dan Saksi DPD terkhusus saksi partai Golkar tidak</p>

		Salinan C1 yang diterima. Adapun salinan C1 yang diterima Pengawas TPS di TPS 3 Desa Bonea Makmur Kecamatan Bontomanai perolehan suara partai Golkar	mengajukan keberatan terkait Salinan C1 yang diterima. Adapun salinan C1 yang diterima Pengawas TPS di TPS 3 Desa Bonea Makmur Kecamatan Bontomanai perolehan suara partai Golkar (Bukti PK.27.1-90)
20	634 - 635	2.3 Bahwa saat pelaksanaan rekapitulasi di tingkat Kecamatan Bontomanai, sebelum Panwaslu Kecamatan Bontomanai menyampaikan saran perbaikan pada perolehan suara partai Golkar TPS 3 Desa Bonea Makmur terlebih dahulu Saksi partai Golkar mengajukan keberatan kepada PPK yang telah tertuang dalam Model DA2 (Bukti PK.27.1-32), dimana keberatan tersebut yakni perbedaan penulisan/pengisian pada jumlah perolehan suara Caleg DPRD Kab. Kepulauan Selayar Partai Golkar Nomor Urut 4 an. H. Syamsurrijal Rahim, S.Sos pada Salinan C1 yang diterima Saksi Partai Golkar, C1 yang diterima Pengawas Pemilu dan C1 Hologram yang dibacakan oleh PPS berjumlah/tertulis 6 (enam) berbeda dengan Salinan C1 yang diterima Saksi Partai Demokrat dimana C1 bertuliskan 16 (enam belas). Atas keberatan tersebut PPK menindaklanjuti dengan melakukan pembukaan Kotak untuk melihat C1 Plano. Setelah melihat C1 Plano, Perolehan	Perbaikan Nomor PK pada keterangan tertulis : Bahwa saat pelaksanaan rekapitulasi di tingkat Kecamatan Bontomanai, sebelum Panwaslu Kecamatan Bontomanai menyampaikan saran perbaikan pada perolehan suara partai Golkar TPS 3 Desa Bonea Makmur terlebih dahulu Saksi partai Golkar mengajukan keberatan kepada PPK yang telah tertuang dalam Model DA2, dimana keberatan tersebut yakni perbedaan penulisan/pengisian pada jumlah perolehan suara Caleg DPRD Kab. Kepulauan Selayar Partai Golkar Nomor Urut 4 an. H. Syamsurrijal Rahim, S.Sos pada Salinan C1 yang diterima Saksi Partai Golkar, C1 yang diterima Pengawas Pemilu dan C1 Hologram yang dibacakan oleh PPS berjumlah/tertulis 6 (enam) berbeda dengan Salinan C1 yang diterima Saksi Partai Demokrat dimana C1 bertuliskan 16 (enam belas). Atas keberatan tersebut PPK menindaklanjuti dengan melakukan pembukaan Kotak untuk melihat C1 Plano.

		<p>Suara Caleg Nomor Urut 4 Partai Golkar tertulis/berjumlah 16 (enam belas) Suara (Bukti PK.27.1-33), dimana Saksi Partai Golkar tidak puas dengan hanya melihat C1 Plano maka meminta untuk dilakukan Penghitungan Surat Suara Ulang. Dari hasil penghitungan surat suara ulang yang telah dilakukan, surat suara sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 4 sebanyak 16 (enam belas). Dari hasil penghitungan surat suara tersebut telah dilakukan perubahan/perbaikan pada Salinan C1 maupun C1 Berhologram (Bukti PK.27.1-33) dan telah dibubuhi paraf oleh PPK kecuali Salinan C1 milik Saksi Partai Golkar tidak mau melakukan perbaikan dan juga telah tertuang dalam Model DA2. Hasil pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Panwaslu Kecamatan Bontomanai telah tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan (Bukti PK.27.1-34). Adapun hasil perolehan suara partai Golkar untuk Pemilihan DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Dapil 2 di TPS 3 Desa Bonea Makmur Kecamatan Bontomanai setelah dilakukan perbaikan pada salinan C1 yang diterima Pengawas Pemilu</p>	<p>Setelah melihat C1 Plano, Perolehan Suara Caleg Nomor Urut 4 Partai Golkar tertulis/berjumlah 16 (enam belas) Suara, dimana Saksi Partai Golkar tidak puas dengan hanya melihat C1 Plano maka meminta untuk dilakukan Penghitungan Surat Suara Ulang. Dari hasil penghitungan surat suara ulang yang telah dilakukan, surat suara sah Caleg Partai Golkar Nomor Urut 4 sebanyak 16 (enam belas). Dari hasil penghitungan surat suara tersebut telah dilakukan perubahan/perbaikan pada Salinan C1 maupun C1 Berhologram dan telah dibubuhi paraf oleh PPK kecuali Salinan C1 milik Saksi Partai Golkar tidak mau melakukan perbaikan dan juga telah tertuang dalam Model DA2. Hasil pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Panwaslu Kecamatan Bontomanai telah tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan. Adapun hasil perolehan suara partai Golkar untuk Pemilihan DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Dapil 2 di TPS 3 Desa Bonea Makmur Kecamatan Bontomanai setelah dilakukan perbaikan pada salinan C1 yang diterima Pengawas Pemilu (Bukti PK.27.1-91) (Bukti PK.27.1-92) (Bukti PK.27.1-93)</p>
21	636	2.4 Bahwa hasil pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara disetiap TPS di	Perbaikan Nomor PK pada keterangan tertulis : Bahwa hasil pelaksanaan

		<p>Dalam Wilayah Kecamatan Bontomanai di Desa Bonea Makmur telah tertuang kedalam Model DAA1-DPRD Kabupaten/Kota yang berjumlah 6 TPS (Bukti PK.27.1-35) dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara disetiap Desa/Kelurahan dalam Wilayah Kecamatan Bontomanai tertuang dalam Model DA1-DPRD Kabupaten/Kota yang berjumlah 10 Desa/Kelurahan (Bukti PK.27.1-36). Adapun rekapitulasi berdasarkan Model DAA1 dan DA1 Kecamatan Bontomanai</p>	<p>Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara disetiap TPS di Dalam Wilayah Kecamatan Bontomanai di Desa Bonea Makmur telah tertuang kedalam Model DAA1-DPRD Kabupaten/Kota yang berjumlah 6 TPS dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara disetiap Desa/Kelurahan dalam Wilayah Kecamatan Bontomanai tertuang dalam Model DA1-DPRD Kabupaten/Kota yang berjumlah 10 Desa/Kelurahan. Adapun rekapitulasi berdasarkan Model DAA1 dan DA1 Kecamatan Bontomanai (Bukti PK.27.1-93) (Bukti PK.27.1-94)</p>
22	636-637	<p>3.1 Bahwa Pengawas TPS 1 Desa Mare-Mare telah melakukan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara (Bukti PK.27.1-37). Selama proses Pengawasan yang telah dilakukan tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran maupun laporan serta tidak ada keberatan dari Saksi Partai Politik, Saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, dan Saksi DPD terkhusus saksi partai Golkar tidak mengajukan keberatan terkait Salinan C1 yang diterima. Adapun salinan C1 yang diterima Pengawas TPS di TPS 1 Desa Mare-Mare Kecamatan Bontomanai perolehan suara partai Golkar (Bukti PK.27.1-38)</p>	<p>Perbaikan Nomor PK pada keterangan tertulis : Bahwa Pengawas TPS 1 Desa Mare-Mare telah melakukan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara. Selama proses Pengawasan yang telah dilakukan tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran maupun laporan serta tidak ada keberatan dari Saksi Partai Politik, Saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, dan Saksi DPD terkhusus saksi partai Golkar tidak mengajukan keberatan terkait Salinan C1 yang diterima Pengawas TPS di TPS 1 Desa Mare-Mare Kecamatan Bontomanai perolehan suara</p>

			partai Golkar (Bukti PK.27.1-94)
23	638-639	<p>3.3 Bahwa Panwaslu Kecamatan Bontomanai telah melaksanakan pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Desa Mare-Mare Kecamatan Bontomanai (Bukti PK.27.1-39). Saat pelaksanaan rekapitulasi di tingkat Kecamatan Bontomanai tidak ada keberatan oleh saksi partai politik terkhusus saksi partai Golkar terkait perolehan suara di TPS 1 Desa Mare-Mare melainkan saran perbaikan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Bontomanai pada perolehan suara partai Golkar TPS 1 Desa Mare-Mare dikarenakan adanya selisih perolehan suara calon dan suara partai tidak sesuai dengan jumlah yang tertulis pada kolom jumlah suara sah partai politik dan calon. Dimana jumlah suara calon dan partai golkar sebanyak 93 suara sedangkan perolehan yang tertulis pada kolom jumlah suara sah dan partai politik (partai golkar) sebanyak 103 suara, dimana selisih tersebut berjumlah 10 suara serta terjadi perbedaan penulisan/pengisian perolehan suara Caleg Partai Golkar No. Urut 4 an. H Syamsurrijal Rahim pada Salinan C1 yang diterima beberapa Saksi Partai Politik, C1 yang diterima Pengawas Pemilu dengan C1 Hologram yang dibacakan oleh PPS. Dimana C1</p>	<p>Perbaikan Nomor PK pada keterangan tertulis : Bahwa Panwaslu Kecamatan Bontomanai telah melaksanakan pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Desa Mare-Mare Kecamatan Bontomanai. Saat pelaksanaan rekapitulasi di tingkat Kecamatan Bontomanai tidak ada keberatan oleh saksi partai politik terkhusus saksi partai Golkar terkait perolehan suara di TPS 1 Desa Mare-Mare melainkan saran perbaikan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Bontomanai pada perolehan suara partai Golkar TPS 1 Desa Mare-Mare dikarenakan adanya selisih perolehan suara calon dan suara partai tidak sesuai dengan jumlah yang tertulis pada kolom jumlah suara sah partai politik dan calon. Dimana jumlah suara calon dan partai golkar sebanyak 93 suara sedangkan perolehan yang tertulis pada kolom jumlah suara sah dan partai politik (partai golkar) sebanyak 103 suara, dimana selisih tersebut berjumlah 10 suara serta terjadi perbedaan penulisan/pengisian perolehan suara Caleg Partai Golkar No. Urut 4 an. H Syamsurrijal Rahim pada Salinan C1 yang diterima beberapa Saksi Partai Politik, C1 yang diterima Pengawas Pemilu</p>

		<p>Hologram yang dibacakan PPS bertuliskan 15 (lima belas) sedangkan C1 yang diterima Pengawas Pemiludan Saksi bertuliskan 5 (lima). Atas perbedaan tersebut dan saran perbaikan oleh Panwaslu Kecamatan Bontomanai, PPK menindaklanjuti dengan melakukan pembukaan Kotak untuk melihat C1 Plano. Setelah melihat C1 Plano, Perolehan Suara Caleg Nomor Urut 4 Partai Golkar tertulis/berjumlah 15 (lima belas) Suara H. Syamsurrijal Rahim Caleng No. Urut 4 Partai Golkar (Bukti PK.27.1-40). Setelah C1 Plano dibuka dan diperlihatkan, PPK melakukan perbaikan pada Salinan C1 yang diterima Pengawas Pemilu (Bukti PK.27.1-41) dan Salinan C1 yang diterima Saksi dengan dibubuhi paraf dimana perbaikan tersebut telah disepakati/disetujui antara Saksi Partai Politik yang hadir dan Pengawas Pemilu. Adapun hasil perolehan suara partai Golkar untuk Pemilihan DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Dapil 2 di TPS 1 Desa Mare-Mare Kecamatan Bontomanai setelah dilakukan perbaikan pada salinan C1 yang diterima Pengawas Pemilu</p>	<p>dengan C1 Hologram yang dibacakan oleh PPS. Dimana C1 Hologram yang dibacakan PPS bertuliskan 15 (lima belas) sedangkan C1 yang diterima Pengawas Pemiludan Saksi bertuliskan 5 (lima). Atas perbedaan tersebut dan saran perbaikan oleh Panwaslu Kecamatan Bontomanai, PPK menindaklanjuti dengan melakukan pembukaan Kotak untuk melihat C1 Plano. Setelah melihat C1 Plano, Perolehan Suara Caleg Nomor Urut 4 Partai Golkar tertulis/berjumlah 15 (lima belas) Suara H. Syamsurrijal Rahim Caleng No. Urut 4 Partai Golkar. Setelah C1 Plano dibuka dan diperlihatkan, PPK melakukan perbaikan pada Salinan C1 yang diterima Pengawas Pemilu dan Salinan C1 yang diterima Saksi dengan dibubuhi paraf dimana perbaikan tersebut telah disepakati/disetujui antara Saksi Partai Politik yang hadir dan Pengawas Pemilu. Adapun hasil perolehan suara partai Golkar untuk Pemilihan DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Dapil 2 di TPS 1 Desa Mare-Mare Kecamatan Bontomanai setelah dilakukan perbaikan pada salinan C1 yang diterima Pengawas Pemilu (Bukti PK.27.1-95) (Bukti PK.27.1-96)</p>
24	639-640	3.4 Bahwa hasil pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan	Perbaikan Nomor PK pada keterangan tertulis :

		<p>Perolehan Suara disetiap TPS di Dalam Wilayah Kecamatan Bontomanai di Desa Mare-Mare telah tertuang kedalam Model DAA1-DPRD Kabupaten/Kota yang berjumlah 3 TPS (Bukti PK.27.1-42) dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara disetiap Desa/Kelurahan dalam Wilayah Kecamatan Bontomanai tertuang dalam Model DA1-DPRD Kabupaten/Kota yang berjumlah 10 Desa/Kelurahan (Bukti PK.27.1-43). Adapun rekapitulasi berdasarkan Model DAA1 dan DA1 Kecamatan Bontomanai</p>	<p>Bahwa hasil pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara disetiap TPS di Dalam Wilayah Kecamatan Bontomanai di Desa Mare-Mare telah tertuang kedalam Model DAA1-DPRD Kabupaten/Kota yang berjumlah 3 TPS dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara disetiap Desa/Kelurahan dalam Wilayah Kecamatan Bontomanai tertuang dalam Model DA1-DPRD Kabupaten/Kota yang berjumlah 10 Desa/Kelurahan. Adapun rekapitulasi berdasarkan Model DAA1 dan DA1 Kecamatan Bontomanai (Bukti PK.27.1-96)</p>
25	640-641	<p>4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar telah melaksanakan Pengawasan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara khususnya Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar pada tanggal 30 April 2019 (Bukti PK.27.1-44). Selama proses rekapitulasi dilaksanakan sampai penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Dapil 2 tidak ada keberatan dari saksi partai Golkar dan telah ditandatangani dalam Model DB-KPU (Bukti PK.27.1-45). Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum DPRD</p>	<p>Perbaikan Nomor PK pada keterangan tertulis : Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar telah melaksanakan Pengawasan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara khususnya Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar pada tanggal 30 April 2019 (Bukti PK.27.1-44). Selama proses rekapitulasi dilaksanakan sampai penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Dapil 2 tidak ada keberatan dari saksi partai Golkar dan telah ditandatangani dalam Model DB-KPU (Bukti PK.27.1-45).</p>

		<p>Kabupaten Kepulauan Selayar Tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar khususnya Daerah Pemilihan Kepulauan Selayar 2 telah tertuang dalam Model DB1-DPRD KAB/KOTA (Bukti PK.27.1-46) dan telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Keputusan Nomor : 42/PL.07.1-Kpt/7301/KPU-Kab/IV/2019 tanggal 1 Mei 2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar (Bukti PK.27.1-47). Adapun hasil perolehan suara khusus partai Golkar Dapil Kepulauan Selayar 2 pada Pemilihan Umum DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan Model DB1</p>	<p>Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar khususnya Daerah Pemilihan Kepulauan Selayar 2 telah tertuang dalam Model DB1-DPRD KAB/KOTA (Bukti PK.27.1-46) dan telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Keputusan Nomor : 42/PL.07.1-Kpt/7301/KPU-Kab/IV/2019 tanggal 1 Mei 2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar (Bukti PK.27.1-47). Adapun hasil perolehan suara khusus partai Golkar Dapil Kepulauan Selayar 2 pada Pemilihan Umum DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan Model DB1 (Bukti PK.27.1-96)</p>
26	641	<p>PK.27.1-96 :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perbaikan/perubahan Salinan C1-DPRD Kab/Kota TPS 1 DesaMare-Mare yang diterimaPengawas Pemilu • ModelDAA1-DPRDKabupaten/KotaDesaMare-Mare KecamatanBontomanai • ModelDA1-DPRD Kabupaten/KotaDesaMare-Mare KecamatanBontomanai • Laporan Hasil Pengawasan 	<p>Sisipan Alat Bukti Sesuai Keterangan Tertulis : PK.27.1.96</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perbaikan/perubahan Salinan C1-DPRD Kab/Kota TPS 1 DesaMare-Mare yang diterimaPengawas Pemilu • ModelDAA1-DPRDKabupaten/KotaDesaMare-Mare KecamatanBontomanai • ModelDA1-DPRD Kabupaten/KotaDesaMare-Mare

		<p>Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tanggal 30 April 2019</p>	<p>Kecamatan Bontomanai</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tanggal 30 April 2019 • Formulir Model DB1-DPRD Kabupaten/Kota Dapil 2
27	641-643	<p>5.1 Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang diajukan oleh Ir. ARIFIN DG. MAROLA Caleg DPRD Kab. Kepulauan Selayar No urut 2 Partai Golkar Dapil Kepulauan Selayar 2 meliputi Kecamatan Bontomatene, Buki, Bontomanai yang diwakili Kuasa hukumnya an. JAMALUDDIN, SH pada tanggal 23 April 2019 dengan terlapor Ketua KPPS TPS 03 Desa Bonea Makmur (sdri JURNIATI)(Bukti PK.27.1-48). Adapun materi laporan yang diajukan oleh JAMALUDDIN, SH adalah adanya perbedaan jumlah perolehan surat suara pada salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota yang diterima oleh saksi Partai Golkar dengan saksi Partai Demokrat An. Nur Alim, dimana Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota yang diterima oleh saksi Partai Golkar nomor urut 4 An. H. Syamsurrijal Rahim, S.Sos berjumlah 6 suara (Vide Bukti PK.27.1-48) sementara Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota yang diterima oleh saksi Partai Demokrat calon Partai Golkar nomor urut 4 atas nama H.</p>	<p>Perbaikan Nomor PK pada keterangan tertulis : Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang diajukan oleh Ir. ARIFIN DG. MAROLA Caleg DPRD Kab. Kepulauan Selayar No urut 2 Partai Golkar Dapil Kepulauan Selayar 2 meliputi Kecamatan Bontomatene, Buki, Bontomanai yang diwakili Kuasa hukumnya an. JAMALUDDIN, SH pada tanggal 23 April 2019 dengan terlapor Ketua KPPS TPS 03 Desa Bonea Makmur (sdri JURNIATI). Adapun materi laporan yang diajukan oleh JAMALUDDIN, SH adalah adanya perbedaan jumlah perolehan surat suara pada salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota yang diterima oleh saksi Partai Golkar dengan saksi Partai Demokrat An. Nur Alim, dimana Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota yang diterima oleh saksi Partai Golkar nomor urut 4 An. H. Syamsurrijal Rahim, S.Sos berjumlah 6 suara sementara Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota yang diterima oleh saksi Partai Demokrat calon Partai Golkar nomor urut 4 atas nama H.</p>

		<p>Syamsurrijal Rahim, S.Sos berjumlah 16 suara di TPS 003 Desa Bonea Makmur Kecamatan Bontomanai (Vide Bukti PK.27.1-48). Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar laporan yang diajukan oleh Ir. ARIFIN DG. MAROLA melalui kuasa hukumnya JAMALUDDIN, SH memenuhi syarat formil dan materil. Laporan dugaan pelanggaran diregistrasi dengan nomor 01/ADM/LP/PL/Kab/27.22/IV/2019 (Bukti PK.27.1-51). Atas laporan pelanggaran administratif tersebut Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayartelah melakukan sidang administratif Pemilu dengan menghadirkan pelapor, terlapor, dan para saksi untuk dilakukan sidang administratif. Dari hasil sidang administratif yang telah dilakukan, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar memutuskan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang tertuang dalam Putusan Nomor : 01/ADM/LP/PL/Kab/27.22/IV/2019 pada tanggal 15 Mei 2019 (Bukti PK.27.1-52).</p>	<p>Syamsurrijal Rahim, S.Sos berjumlah 16 suara di TPS 003 Desa Bonea Makmur Kecamatan Bontomanai. Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar laporan yang diajukan oleh Ir. ARIFIN DG. MAROLA melalui kuasa hukumnya JAMALUDDIN, SH memenuhi syarat formil dan materil. Laporan dugaan pelanggaran diregistrasi dengan nomor 01/ADM/LP/PL/Kab/27.22/IV/2019. Atas laporan pelanggaran administratif tersebut Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayartelah melakukan sidang administratif Pemilu dengan menghadirkan pelapor, terlapor, dan para saksi untuk dilakukan sidang administratif. Dari hasil sidang administratif yang telah dilakukan, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar memutuskan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang tertuang dalam Putusan Nomor : 01/ADM/LP/PL/Kab/27.22/IV/2019 pada tanggal 15 Mei 2019 (Bukti PK.27.1-97) (Bukti PK.27.1-98)</p>
28	643	5.2 Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang diajukan	Perbaikan Nomor PK pada keterangan tertulis :

	<p>oleh Ir. ARIFIN DG. MAROLA yang diwakili Kuasa hukumnya an. JAMALUDDIN, SH pada tanggal 24 April 2019 dengan terlapor Ketua KPPS TPS 02 Desa Bontona Saluk Kecamatan Bontomatene(sdr ARUNG) dengan materi laporan yang diajukan oleh JAMALUDDIN, SH adalah pada waktu penghitungan surat suara di TPS 02 Desa Bontona Saluk Kecamatan Bontomatene, lampu sempat padam dan petugas KPPS sudah dalam kondisi capek/lelah yang mengakibatkan petugas KPPS kurang hati-hati dan kurang ketelitian dalam menentukan sah atau tidaknya surat suara dari setiap calon legislatif(Bukti PK.27.1-53). Berdasarkan kajian awal dugaan pelanggaran Bawaslu Kab. Kepulauan Selayar Laporan yang diajukan oleh Ir. ARIFIN DG. MAROLA melalui kuasa hukumnya JAMALUDDIN, SH memenuhi syarat formil dan materil. Laporan dugaan pelanggaran diregistrasi dengan nomor 02/ADM/LP/PL/Kab/27.22/IV/2019 (Bukti PK.27.1-54). Atas laporan pelanggaran administratif tersebut Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar melakukan sidang administratif pemilu dengan menghadirkan pelapor, terlapor, dan para saksi untuk dilakukan sidang administratif. Dari hasil sidang administratif yang telah dilakukan, Bawaslu Kabupaten</p>	<p>5.2 Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang diajukan oleh Ir. ARIFIN DG. MAROLA yang diwakili Kuasa hukumnya an. JAMALUDDIN, SH pada tanggal 24 April 2019 dengan terlapor Ketua KPPS TPS 02 Desa Bontona Saluk Kecamatan Bontomatene(sdr ARUNG) dengan materi laporan yang diajukan oleh JAMALUDDIN, SH adalah pada waktu penghitungan surat suara di TPS 02 Desa Bontona Saluk Kecamatan Bontomatene, lampu sempat padam dan petugas KPPS sudah dalam kondisi capek/lelah yang mengakibatkan petugas KPPS kurang hati-hati dan kurang ketelitian dalam menentukan sah atau tidaknya surat suara dari setiap calon legislatif. Berdasarkan kajian awal dugaan pelanggaran Bawaslu Kab. Kepulauan Selayar Laporan yang diajukan oleh Ir. ARIFIN DG. MAROLA melalui kuasa hukumnya JAMALUDDIN, SH memenuhi syarat formil dan materil. Laporan dugaan pelanggaran diregistrasi dengan nomor 02/ADM/LP/PL/Kab/27.22/IV/2019. Atas laporan pelanggaran administratif tersebut Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar melakukan sidang administratif pemilu dengan menghadirkan pelapor, terlapor, dan para saksi untuk dilakukan sidang administratif. Dari hasil sidang</p>
--	--	---

		<p>Kepulauan Selayar memutuskan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang tertuang dalam Putusan Nomor : 02/ADM/LP/PL/Kab/27.22/IV/2019 (Bukti PK.27.1-55).</p>	<p>administratif yang telah dilakukan, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar memutuskan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang tertuang dalam Putusan Nomor : 02/ADM/LP/PL/Kab/27.22/IV/2019 (Bukti PK.27.1-99)</p>
29	643-644	<p>5.3 Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang diajukan oleh Ir. ARIFIN DG. MAROLA yang diwakili Kuasa hukumnya an. JAMALUDDIN, SH pada tanggal 26 April 2019, dengan terlapor Ketua KPPS TPS 01 Desa Bontona Saluk (sdr MARA ALI) dengan materi laporan yang diajukan oleh kuasa hukum pelapor JAMALUDDIN, SH adalah pada waktu penghitungan surat suara di TPS 01 Desa Bontona Saluk Kecamatan Bontomanai petugas KPPS sudah dalam kondisi capek/lelah yang mengakibatkan petugas KPPS kurang teliti dan hati-hati dalam menentukan sah atau tidaknya surat suara dari setiap calon legislatif (Bukti PK.27.1-56). Laporan yang diajukan oleh Ir. ARIFIN DG. MAROLA melalui kuasa hukumnya JAMALUDDIN, SH telah memenuhi syarat formil dan materil dan telah diregistrasi dengan nomor</p>	<p>Perbaikan Nomor PK pada keterangan tertulis : 5.3 Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang diajukan oleh Ir. ARIFIN DG. MAROLA yang diwakili Kuasa hukumnya an. JAMALUDDIN, SH pada tanggal 26 April 2019, dengan terlapor Ketua KPPS TPS 01 Desa Bontona Saluk (sdr MARA ALI) dengan materi laporan yang diajukan oleh kuasa hukum pelapor JAMALUDDIN, SH adalah pada waktu penghitungan surat suara di TPS 01 Desa Bontona Saluk Kecamatan Bontomanai petugas KPPS sudah dalam kondisi capek/lelah yang mengakibatkan petugas KPPS kurang teliti dan hati-hati dalam menentukan sah atau tidaknya surat suara dari setiap calon legislatif. Laporan yang diajukan oleh Ir. ARIFIN DG. MAROLA melalui kuasa hukumnya JAMALUDDIN, SH telah memenuhi syarat formil dan</p>

		<p>06/ADM/LP/PL/Kab/27.22/IV/2019 (Bukti PK.27.1-57). Atas laporan pelanggaran administratif tersebut Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar melakukan sidang administratif pemilu dengan menghadirkan pelapor, terlapor, dan para saksi untuk dilakukan sidang administratif. Dari hasil sidang administratif yang telah dilakukan, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar memutuskan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang tertuang dalam Putusan Nomor : 02/ADM/LP/PL/Kab/27.22/IV/2019 (Bukti PK.27.1-58).</p>	<p>materil dan telah diregistrasi dengan nomor 06/ADM/LP/PL/Kab/27.22/IV/2019. Atas laporan pelanggaran administratif tersebut Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar melakukan sidang administratif pemilu dengan menghadirkan pelapor, terlapor, dan para saksi untuk dilakukan sidang administratif. Dari hasil sidang administratif yang telah dilakukan, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar memutuskan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang tertuang dalam Putusan Nomor : 02/ADM/LP/PL/Kab/27.22/IV/2019 (Bukti PK.27.1-100).</p>
30	644-645	<p>5.4 Setelah pembacaan putusan sidang administrasi di Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar, pelapor mengajukan permintaan koreksi putusan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor : 01/ADM/LP/PL/Kab/27.22/IV/2019, Nomor : 02/ADM/LP/PL/Kab/27.22/IV/2019, dan Nomor : 06/ADM/LP/PL/Kab/27.22/IV/2019 ke Bawaslu RI tertanggal 17 Mei 2019, dimana tindaklanjut oleh Bawaslu RI telah memutuskan</p>	<p>Perbaikan Nomor PK pada keterangan tertulis : Setelah pembacaan putusan sidang administrasi di Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar, pelapor mengajukan permintaan koreksi putusan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor : 01/ADM/LP/PL/Kab/27.22/IV/2019, Nomor : 02/ADM/LP/PL/Kab/27.22/IV/2019, dan Nomor : 06/ADM/LP/PL/Kab/27.22/IV/2019 ke Bawaslu RI tertanggal 17 Mei</p>

		<p>dalam Putusan Nomor : 22/K./ADM/PEMILU/V/2019 tanggal 12 Juni 2019 menyatakan Menolak permintaan koreksi pelapor dan menguatkan Putusan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor : 01/ADM/LP/PL/Kab/27.22/IV/2019 pada tanggal 15 Mei 2019 (Bukti PK.27.1-59), Putusan Bawaslu RI Nomor : 23/K./ADM/PEMILU/V/2019 tanggal 12 Juni 2019 menyatakan Menolak permintaan koreksi pelapor dan menguatkan Putusan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor : 02/ADM/LP/PL/Kab/27.22/IV/2019 pada tanggal 15 Mei 2019 (Bukti PK.27.1-60), dan Putusan Bawaslu RI Nomor : 24/K./ADM/PEMILU/V/2019 Tanggal 12 Juni 2019 menyatakan Menolak permintaan koreksi pelapor dan menguatkan Putusan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor : 06/ADM/LP/PL/Kab/27.22/IV/2019 pada tanggal 15 Mei 2019 (Bukti PK.27.1-61).</p>	<p>2019, dimana tindaklanjut oleh Bawaslu RI telah memutuskan dalam Putusan Nomor : 22/K./ADM/PEMILU/V/2019 tanggal 12 Juni 2019 menyatakan Menolak permintaan koreksi pelapor dan menguatkan Putusan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor : 01/ADM/LP/PL/Kab/27.22/IV/2019 pada tanggal 15 Mei 2019, Putusan Bawaslu RI Nomor : 23/K./ADM/PEMILU/V/2019 tanggal 12 Juni 2019 menyatakan Menolak permintaan koreksi pelapor dan menguatkan Putusan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor : 02/ADM/LP/PL/Kab/27.22/IV/2019 pada tanggal 15 Mei 2019, dan Putusan Bawaslu RI Nomor : 24/K./ADM/PEMILU/V/2019 Tanggal 12 Juni 2019 menyatakan Menolak permintaan koreksi pelapor dan menguatkan Putusan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor : 06/ADM/LP/PL/Kab/27.22/IV/2019 pada tanggal 15 Mei 2019 (Bukti PK.27.1-101).</p>
31	605	<p>KETERANGAN PADA PERKARA NOMOR REGISTER NOMOR: 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 PARTAI GOLONGAN KARYA, Nomor 8.5.3.3.8 Bahwa tindak lanjut atas laporan tersebut selanjutnya akan dibahas dalam</p>	<p>8.5.3.3.8 Bahwa sampai saat pembuatan keterangan ini dibuat, laporan tersebut telah dilimpahkan ke Kepolisian untuk dilakukan penyidikan sebagaimana dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan</p>

		pembahasan kedua pada Sentra Gakkumdu Kota Makassar sebagaimana dalam ketentuan Peraturan Perundang- undangan	
7	678	DAFTAR ALAT BUKTI PADA PERKARA NOMOR REGISTER NOMOR: 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 PARTAI GOLONGAN KARYA, Nomor Bukti, PK. 27.22-41 Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kec. Kepulauan Sangkarrang No. 066/LHP/PM.00.00/4/2019	PK. 27.22-41 Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kec. Kepulauan Sangkarrang No. 066/LHP/PM.00.00/4/2019
8	678	DAFTAR ALAT BUKTI PADA PERKARA NOMOR REGISTER NOMOR: 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 PARTAI GOLONGAN KARYA, Nomor Bukti, PK. 27.22-42 Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kec. Kepulauan Sangkarrang No. 068/LHP/PM.00.00/4/2019	PK. 27.22-42 Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kec. Kepulauan Sangkarrang No. 068/LHP/PM.00.00/4/2019
9	678	DAFTAR ALAT BUKTI PADA PERKARA NOMOR REGISTER NOMOR: 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 PARTAI GOLONGAN KARYA, Nomor Bukti, PK. 27.22-43 Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kec. Kepulauan Sangkarrang No. 070/LHP/PM.00.00/4/2019	PK. 27.22-43 Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kec. Kepulauan Sangkarrang No. 070/LHP/PM.00.00/4/2019
10	678	DAFTAR ALAT BUKTI PADA PERKARA NOMOR REGISTER NOMOR: 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 PARTAI GOLONGAN KARYA, Nomor Bukti, PK. 27.22-44 Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kec.	PK. 27.22-44 Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kec. Kepulauan Sangkarrang No. 072/LHP/PM.00.00/4/2019

		Kepualauan Sangkarrang No. 072/LHP/PM.00.00/4/2019	
11	603-627	KETERANGAN PADA PERKARA NOMOR REGISTER NOMOR: 166-04-27/PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019 PARTAI GOLONGAN KARYA, terdapat ketidaksesuaian kode antara keterangan yang mulai dari Nomor Bukti: PK.27.22-1 sampai PK.27.22-73 dengan daftar alat bukti yang mulai dari Nomor Bukti PK.27.22-36 sampai PK.27.22-79	Kode Bukti pada Keterangan Terlulis mulai dari Nomor Bukti PK.27.22-36 sampai PK.27.22-79